

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/243 TAHUN 2025****TENTANG****SATUAN TUGAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TAHUN 2025-2030****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meminimalisir potensi pemutusan hubungan kerja sekaligus mengambil langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja tanpa pemenuhan kewajiban dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja di perusahaan, maka perlu ditetapkan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 2025 – 2030;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketengakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 154);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 2025–2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja yaitu :
 1. Menghimpun data dan informasi mengenai tingkat kerawanan ketenagakerjaan dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota;
 2. Mengidentifikasi dan menganalisis hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan; dan
 3. Melakukan pembinaan perusahaan atas hasil identifikasi dan analisis tingkat kerawanan ketenagakerjaan.

- b. Melaksanakan penyelesaian pemutusan hubungan kerja yaitu :
1. Mengupayakan pemenuhan hak atas pemutusan hubungan kerja pekerja/buruh;
 2. Dalam hal terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Mengkoordinasikan keberlangsungan kesempatan kerja bagi pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 4. Melakukan langkah-langkah yang efektif dalam rangka menciptakan kondusifitas Daerah.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **28 Juli 2025**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
11. Anggota Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 2025 – 2030.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Keputusan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/243 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA TAHUN 2025 – 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA TAHUN 2025 – 2030

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Ketua merangkap anggota
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua merangkap anggota
7.	Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris merangkap anggota
8.	Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
9.	Asisten Intelijen Kasdam IV Diponegoro.	Anggota
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
18.	Deputi Direksi Wilayah VI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.	Anggota
19.	Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Pengantar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
23.	Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Tengah.	Anggota
24.	Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah.	Anggota
25.	Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah.	Anggota
26.	Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah.	Anggota
27.	Ketua Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Jawa Tengah.	Anggota
28.	Ketua Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001